



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh:

Xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pati, 08 Januari 1995, NIK : xxxx Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.005 RW.003 Desa Tambaharjo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Nopember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah Register Nomor 573/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 28 Nopember 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri : Trimo bin Rabini dengan Gini binti Giman, dari pernikahan tersebut, orang tua Pemohon mempunyai tiga orang anak yaitu :
 - a. XXXXX;
 - b. XXXXX
 - c. Xxxx (Pemohon);
2. Bahwa, Pemohon berstatus janda cerai, dan Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama : Xxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dengan status jejak, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati;

Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : xxxxxx tanggal xxxx, karena kakak Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;
4. Bahwa, ayah Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2009 dan Pemohon hanya mempunyai satu saudara laki-laki yaitu kakak Pemohon yang bernama xxxx yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon;
5. Bahwa, kakak Pemohon yang bernama xxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Mbanger Rt 002 Rw 005 Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, menolak untuk menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas. Sementara Pemohon merasa penolakan tersebut tidak berlandaskan pada syari'at Islam;
6. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah saling mencintai dan telah berpacaran selama 2 tahun dan sulit untuk dipisahkan;
7. Bahwa, Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan hukum syar'i untuk menikah;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha membujuk dan meminta kakak Pemohon untuk menjadi wali nikah, dan calon suami Pemohon telah 3 (tiga) kali meminang Pemohon, akan tetapi kakak Pemohon menolak;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama : xxxx adalah Adlol;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan calon suami Pemohon yang bernama **Xxxx**, Umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, sebab kakak kandung Pemohon (Joko Supeno bin Trimo) yang juga sekaligus wali nikah Pemohon, tidak mau menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa, kakak kandung yang sekaligus wali nikah Pemohon tidak mau menjadi wali nikah karena Pemohon dianggap gagal dalam pernikahan yang pertama, disamping itu Pemohon dan calon suaminya masih satu desa;
- Bahwa, saya mengenal Pemohon dan hubungan kami berlanjut dan kami saling mencintai serta merencanakan untuk menikah;
- Bahwa, hubungan saya dengan Pemohon sudah sangat akrab dan kami sering pergi berdua;
- Bahwa saya sudah melamar Pemohon kepada kakak kandung Pemohon, namun kakak kandung Pemohon menolak menjadi wali nikah ;
- Bahwa, saya bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa, antara saya dengan Pemohon adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, saya sudah mendaftarkan kehendak menikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, namun ditolak;
- Bahwa, Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor xxxxx, tanggal xxxx yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama xxxx, Nomor xxxx tanggal xxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Murtriyana, Nomor xxxx tanggal 9 Januari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Murtriyana binti Trimo nomor xxxx tanggal 5 Januari 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;

Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **xxxx**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Noayu RT.05 RW.03 Desa Tambajarjo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau menikah tapi ditolak oleh KUA. Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, karena wali Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon bernama Joko Supeno bin Trimo enggan atau tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa kakak kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, karena Pemohon dianggap gagal dalam pernikahan yang pertama, disamping itu Pemohon dan calon suaminya masih satu desa ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Xxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, status jejaka, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, ,
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan Xxxx sudah sangat akrab, sebab saksi sering melihat mereka pergi berdua;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, yang menjadi halangan/larangan perkawinan;
 - Bahwa, Pemohon saat ini berstatus janda cerai dan tidak dalam pinangan orang lain, selain calon suaminya;
2. **xxxx**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Ndayu RT.05 RW.03 Desa xxxxKecamatan Tambakromo kabupaten Pati menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena sebagai Pak dhe Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau menikah tapi ditolak oleh KUA, karena wali Pemohon kakak kandung bernama Joko Supeno bin Trimo enggan menjadi wali nikah Pemohon;
 - Bahwa calon suami sudah melamar dan memohon do'a restu kepada kakak kandung Pemohon, namun kakak kandung tidak mau menjadi wali nikah;

Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, karena Pemohon dianggap gagal dalam pernikahan yang pertama, disamping itu Pemohon dan calon suaminya masih satu desa ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Xxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, status jejaka, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Mojomulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati,
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Xxxx sudah sangat akrab, sebab saksi sering melihat mereka pergi berdua;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, Pemohon saat ini berstatus janda mati dan tidak dalam pinangan orang lain, selain calon suaminya;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan dalam kesimpulannya tetap dengan permohonannya kemudian bermohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan wali Pemohon tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon tidak hadir di Persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mengetahui alasan-alasan mengenai keengganan kakak kandung Pemohon menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx ;

Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 5 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, wali Pemohon adalah kakak kandungnya bernama Joko Supeno bin Trimono enggan menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dan P.3 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan agama Pati berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon bernama Xxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, status jejaka, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Mojomulyo Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, ternyata kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya telah didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, namun ditolak oleh instansi yang berwenang tersebut karena wali Pemohon adlol (enggan menjadi wali nikah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau menikah tapi ditolak oleh KUA, karena wali Pemohon yaitu kakak kandung Pemohon, tidak mau menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa kakak kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya, karena Pemohon dianggap gagal dalam pernikahan yang pertama dan bercerai, disamping itu Pemohon dan calon suaminya masih satu desa ;
- Bahwa, saksi-saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Xxxx, Umur 24 tahun, Agama Islam, status jejaka, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.002 RW.004 Desa Mojomulyo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati ;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Xxxx sudah sangat akrab, sebab mereka sering pergi berdua;
- Bahwa, sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa, Pemohon saat ini berstatus janda cerai (bukti P.4), sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan tidak dalam pinangan orang lain, selain calon suaminya;

Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kalau Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx dan wali nikahnya termasuk kategori wali adhal (enggan menjadi wali nikah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada halangan atau larangan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan seperti yang ditentukan dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa alasan ke-adhal-an tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon di luar nikah lebih tepat menjadi prioritas awal untuk dihindarkan, dibandingkan dengan potensi mudharat yang timbul jika tidak segera dinikahkan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini pendapat Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin dalam kitab *al Qawa'id al Fiqhiyyah*, halaman 4 sebagai berikut:

يرتكب أحف الضررين لإتقاء أشدهما

Artinya: "Bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua mudharat bisa dilakukan demi menghindari mudharat yang lebih besar".

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir diatas dapat merujuk sebuah kaidah fiqh "menghilangkan kesulitan atau kemafsadatan harus didahulukan dari pada memperoleh manfaat";

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari keinginan memperoleh kebaikan (mashlahat)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan berpegang pada kaidah fiqhiyyah yang diambil alih dari Kitab Asybah wa al-Nadhair halaman 128, yang berbunyi:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Tindakan imam (penguasa) terhadap rakyatnya – harus berorientasi – pada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 tentang Wali Hakim Jo Pasal 23 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan dan karenanya patut dikabulkan serta menyatakan Wali Pemohon bernama (Joko Supeno bin Trimo) adalah seorang wali yang adhol, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan/menunjuk wali nikah Pemohon adalah wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, Kabupaten pati;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan wali nikah Pemohon bernama **xxxxx** adalah Adlol;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati menjadi Wali hakim dalam pernikahan Pemohon (**Xxxx**) dengan calon suaminya (**Xxxx**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,-(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.Si. dan Drs. H.Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Syamsul Arifin, S.H.M.H.

Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 8 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rahman Pamuji, M.Si.

Drs. H. Abu Amar

Panitera Pengganti,

Hj. Hidayati, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. Biaya Panggilan PNPB	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 9 dari 10 halaman



Penetapan, No.573/Pdt.P/2023/PA.Pt, Halaman 10 dari 10 halaman